

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG  
MENYURUH ANAK KANDUNGNYA MELAKUKAN PERBUATAN  
PORNOGRAFI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ANDRI PAHLIPI**

**02011281419164**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : ANDRI PAHLIPI  
NIM : 02011281419164  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**  
**“PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG**  
**MENYURU ANAK KANDUNGNYA MELAKUKAN PERBUATAN**  
**PORNOGRAFI”**


Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Indralaya,**

**September 2018**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP: 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
**NIP: 197711032008012010**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP: 196201311989031001**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI**

**UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : ANDRI PAHLIPI  
NIM : 02011281419164  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**“PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG  
MENYURU ANAK KANDUNGNYA MELAKUKAN PERBUATAN  
PORNOGRAFI”**

Secara Substansial Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Mengikuti Ujian  
Komprehensif


**Indralaya,**


**2018**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP: 196509181991022001**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
**NIP: 197711032008012010**

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP: 196509181991022001**

## PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Pahlipi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419164  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 4 Maret 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 2018

Yang membuat pernyataan,



NIM. 02011281419164

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jangan Pernah Menyerah Walaupun Harap Itu Hampir Patah Tapi  
Yakinlah Semua Usaha Membuahkan Hasil Yang NYATA”**

**Dengan Segala Rasa Kerendahan Hati,**

**Bahagia, serta Terimakasih**

**Skripsi ini Ku Persembahkan**

**Kepada :**

- 1. Kedua Orang Tua Ku Tercinta Ayahku  
H. Syahril Anwar dan Ibuku Hj. Sri  
Hartinah**
- 2. Saudari dan Saudara ku :  
❖ Mery Novita S.Pd  
❖ Mirsyal S.T**
- 3. Sahabat- Sahabat ku**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrohmanirrohim**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Orang Tua yang Melakukan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Kandungnya”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.

Akhir Kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulisan mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang di masa yang akan datang.

Palembang, September 2018

Andri Pahlipi

0201128149164

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji dan syukur yang tiada hentinya terucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suritauladan kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Ku tercinta, H. Syahril Anwar dan Hj. Sri Hartinah atas segala do'a dan motivasi semangat yang tidak ada hentinya diberikan untuk penulis.

2. Saudara dan Saudari Ku tersayang, Mery Novita S.pd dan Mirsyah S.T untuk segala do'a, dukungan, perhatian, dan semangat yang tidak ada hentinya diberikan untuk penulis
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bantuan serta nasihat dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang selalu meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bantuan serta nasihat dalam penyusunan skripsi ini;



10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulisan dan slalu memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini;
11. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
12. Seluru Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pegetahuannya serta motivasi selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani peruliahan;
14. Untuk Aisyah yang telah menemani dari awal melakukan penulisan skripsi ini hingga selesai terimakasih untuk do'a perhatian dan semangat serta waktu yang telah di luangkan juga semasa perkuliahan;
15. Untuk Teman-teman sepermainan ku : Aris, Gusti, Aldo Ardika, Mia, Ocik, Ade, terimakasih telah memberikan semangat serta menghibur saat penulis merasakan hal yang mengecewakan di perkuliahan;
16. Untuk Sahabat-sahabat ku TDR Squad : Rangga, Randi, Noviandi, Anin, Andita, Besta, Desi yang telah memberikan senyuman, motivasi, semangat, serta kenangan dari awal perkuliaham hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;

17. Untuk Teman-teman PLKH Kelas B khusus nya B1 : Fergi, Rangga, Randi, Noviandi, Besta, Afif, Juwita, Bilma, Afif, Yantok, Afiful, Adel, Fathia, Kiki, Nurul, Falen;
18. Untuk Teman-teman KKL di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan : Prabowo, Sigit, Fajar, Vivi, Gita, Shintia, Rizma;
19. Untuk organisasi Internal ku Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas khususnya Kabinet Bersahabat Periode 2016/2017 yang telah meberikan banyak ilmu dalam menjalankan organisasi;
20. Untuk organisasi Ekstenal ku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu dan kenangan.; dan
21. Semua Pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap do'a, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Palembang,       septermber 2018

Andri Pahlipi

02011281419164

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup Pembahasan.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	13
1. Tipe Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Analisis .....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	13
1. Tipe Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13

3.Sumber Bahan Hukum .....	14
4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5.Analisis .....	16
6.Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana, dan Pidanaaan .....	17
1.Pengertian Hukum Pidana.....	17
2.Pengertian Tindak Pidana .....	19
3.Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
4.Pengertian Tindak Pidana .....	24
5.Tujuan Pidanaaan.....	25
B. Tinjauan Tentang Anak .....	26
1.Pengertian Anak .....	26
2.Hak-Hak Anak.....	31
3.Tinjauan Tentang Eksploitasi Seksual .....	35
4.Pengertian Eksploitasi Seksual.....	35
5.Dampak Eksploitasi Seksual Terhadap Anak .....	36

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Batasan-Batasan Suatu Tindakan Eksploitasi Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Terkait dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Pelindungan Anak .....	40
B. Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua terhadap Anaknya Berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak .....	62

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
Daftar Pustaka.....	74

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “**Perspektif Hukum Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menyuruh Anak kandungnya Melakukan Perbuatan Pornografi**”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan secara nyata mengenai batasan-batasan suatu tindakan eksploitasi oleh orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Bagaimana Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Bahan Hukum penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Dalam Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan-batasan suatu tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak nya belum dianggap serius di mata masyarakat dan perlu dilaksanakan secara serius agar permasalahan tindak pidana tersebut dapat berkurang dan dapat diatasi secara tegas oleh penegak hukum, serta memberikan pertanggungjawaban pidana yang tepat kepada para pelaku pengeksploitasian seksual anak agar terciptanya rasa takut dan jera untuk mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut.


Kata Kunci : *Exploitasi Seksual Anak, Pertanggungjawaban Pidana.*


Indralaya,

2018


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP.19771103200801210

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum  
NIP. 19650918199022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang, sehingga harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial harus segera di hentikan tanpa kecuali. Korban diperlakukan seperti komoditas yang dapat diperjualbelikan dan dirampas hak-haknya, bahkan beresiko tinggi terhadap gangguan kesehatan jasmani, rohani dan sosialnya serta berpengaruh untuk masa depannya.<sup>1</sup> Selayaknya seorang anak harus diberikan perlindungan yang seharusnya terlebih dahulu oleh orang terdekatnya yaitu orang tua.

Nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat dapat mencerminkan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa. Patokan patut atau tidak patutnya suatu perbuatan dianggap

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang, Malang, hlm. 185.

menyerang atau tidak terhadap kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan tidak semata-mata bersifat individual tetapi ada juga nilai-nilai bersifat universal.<sup>2</sup>

Maraknya tindak kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual di tahun 2000an mendorong masyarakat memeberikan sorotan keras terhadap fenomena tersebut. Kasus-kasus kekerasan seksual seperti perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, pedofilia, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersial hingga pembunuhan yang marak dipublikasi lewat media massa elektronika dan cetak membuat masyarakat geram dan meminta negara segera bertindak<sup>3</sup>. Ada pepatah lama yang mengatakan “Harimau Tak Mungkin Memakan Anaknya Sendiri.” Pepatah kuno ini, hari ini terpatahkan dengan mencuatnya berbagai kasus hukum perilaku orang tua yang tega menjual anaknya sebagai budak seks kepada pihak yang bersedia membelinya<sup>4</sup>.

Orang yang memiliki kekuasaan, baik jabatan atau karena kedudukan memiliki kemampuan untuk mempegaruhi dan menentukan kehendak dan perbuatan orang lain yang ada di bawah pengaruhnya, menyalahgunakan kekuasaan artinya menggunakan kekuasaan secara salah, yaitu menggunakan kekuasaan di luar dari maksud diberikannya jabatan atau dimilikinya kedudukan tersebut. Ada keadaan menyalahgunakan kekuasaan bila kemampuan untuk berbuat dan menentukan sikap

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, PMN, Surabaya, hlm. 6.

<sup>3</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 21.

dan perbuatan orang lain digunakan untuk hal-hal yang berbeda di luar maksud dari diberikannya atau dipangkunya jabatan atau dimilikinya kedudukan seseorang. Secara moral kedudukan seseorang yang dimilikinya harus digunakan secara benar.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martaba kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak. Pada Pasal 59 menegaskan "pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak terkecuali secara ekonomi dan/atau seksual".<sup>6</sup>

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 37,7 juta jiwa termasuk 13,2 juta di daerah perkotaan, dari 213 juta penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 234.

<sup>6</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.41.



pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp 9.000,00 per hari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat jumlah per harinya.<sup>7</sup>

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka sehingga anak dijadikan pelacur. Dijadikannya anak sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan terpenuhi.<sup>8</sup>

Terdapat 3 bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu prostitusi anak, pornografi anak, dan trafficking anak untuk tujuan seksual. Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah demikian parah dan sungguh merisaukan dan mencemaskan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan akan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih. Dengan demikian jadi nyata bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh. Untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakan hukum dan program nyata yang merupakan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>8</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.42.

derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional tentang perlindungan anak terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial anak.<sup>9</sup>

Kasus pengekploitasian anak yang terjadi di Jawa Barat, kasus eksploitasi seksual komersial yang melibatkan 3 orang anak laki-laki bersama dua perempuan dewasa melalui pembuatan video porno yang diduga dilakukan di salah satu hotel di Bandung patut diapresiasi. Keberhasilan Polda Jabar mengungkap kasus ini menunjukkan keseriusan Kepolisian RI dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Terungkapnya kasus eksploitasi seksual anak di Bandung ini memperlihatkan kerentanan anak-anak dari eksploitasi seksual komersial dengan memanfaatkan medium internet. Lebih jauh, pelibatan anak dalam eksploitasi seksual komersial tersebut juga menunjukkan kerentanan anak ketika berhadapan dengan orang dewasa. Faktor relasi kuasa yang tidak seimbang antara anak dan orang dewasa merupakan salah satu penyebab terjadinya eksploitasi anak, sehingga anak-anak tersebut tidak dapat menghindar dari paksaan dan ancaman yang dialaminya, dalam kasus tersebut salah satu orang tua korban turut serta melakukan tindakan eksploitatif tersebut. Hal ini dapat terjadi karena anak seringkali dianggap sebagai aset bagi keluarga untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi

---

<sup>9</sup> Abintoro Prakoso, *Op, Cit*, hlm. 186.

seringkali menjadi latar belakang anak dilibatkan dalam kasus eksploitasi seksual, seperti pornografi anak.<sup>10</sup>

Kasus ini bermula dari pertemanan Faisal, warga Bandung, dengan komunitas pedofil Rusia VIKa di Facebook. Faisal ditawari membuat video mesum yang diperankan anak-anak dengan bayaran Rp 31 juta. Ia menyanggupi lalu membuatnya. Anak-anak yang diajak berperan di video mesum adalah anak jalanan yang biasa mengamen. Yang lebih miris, ada anak yang disodorkan ibunya sendiri untuk ikut main. Bahkan sang ibu berada di lokasi syuting video mesum itu dan mengarahkan beberapa arahan agar anak nya melakukan posisi-posisi yang tidak layak posisi-posisi yang di ajarkan nya agar sang anak bisa melakukan pemeran adegan porno layaknya telah berpengalaman. Dari serangkaian fakta di atas kita sepatutnya kian tersadar, salah satu sisi gelap dunia yang terkoneksi oleh dunia maya yaitu sebuah tempat yang menjadi surga bagi mereka yang mengidap kelainan seks dan punya otak mesum. Hingga 20 tahun lalu misalnya, tak terbayangkan ada orang Rusia memesan video porno yang diperankan anak-anak pada orang Bandung.<sup>11</sup>

Menurut Neng Djubaedah, dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan

---

<sup>10</sup> Dodi Sanjaya, 2018, *Kasus Pengeksploitasian Anak Di Bandung: Pentingnya Mendorong Industri Pariwisata Dan Perhotelan Memiliki Standar Hak Asasi Manusi*, <http://elsam.or.id/2018/01/kasus-eksploitasi-seksual-anak-di-bandung-pentingnya-mendorong-industri-pariwisata-dan-perhotelan-memiliki-standar-hak-asasi-manusia/2018/03/23>.

<sup>11</sup> Irwansyah Ade, 2018, Jaringan Fedofilia Global di Video Mesum Bocah dengan Wanita Dewasa, <https://watyutink.com/topik/humaniora/jaringan-pedofilia-global-di-video-mesum-bocah-dengan-wanita-dewasa/2018/7/3>.

Pancasila)”<sup>12</sup>, Ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan Pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri. Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda.

Dalam keputusan hukum nasional, tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang dirvisi melalui Undang-undang No 35 Tahun 2014 hanya menyebutkan dua Pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu Pasal 76 huruf i dan Pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara

---

<sup>12</sup> Andre Bagus Wicaksono, 2017, *Apakah Yang dimaksud dengan pornografi dan pornoaksi di dalam Hukum*, <http://www.dictio.id/3491/apakah-yang-dimaksud-pornografi-dan-pornoaksi-di-dalam-hukum/2018/03/02>.

maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Namun sayangnya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang konsep tindakan eksploitasi seksual.<sup>13</sup>

Praktek yang meluas dan terus menerus dari industri seks, dimana anak sangat rentan, karena ini secara langsung mendukung penjualan anak-anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Mengakui bahwa sejumlah kelompok-kelompok yang rentan khususnya termasuk anak-anak perempuan, beresiko tinggi pada eksploitasi seksual dan bahwa anak-anak perempuan terwakili secara tidak seimbang proporsinya di antara yang tereskploitasi secara seksual, Meyakini bahwa eliminasi penjualan anak, protitusi anak dan pornografi anak akan difasilitasi dengan mengadopsi suatu pendekatan holistik, yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan struktur sosial-ekonomi, keluarga yang terpecah belah, kurangnya pendidikan, migrasi desa ke kota, diskriminasi jender, perilaku seksual orang dewasa yang tidak bertanggungjawab, praktek-praktek tradisional yang membahayakan, konflik bersenjata dan *trafficking* anak, menyakini juga bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran publik diperlukan untuk mengurangi tuntutan konsumen untuk penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, dan

---

<sup>13</sup> Sofian Ahmad, 2016, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia, <http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/2018/7/2>.

meyakini lebih lanjut pentingnya memperkuat kemitraan global di antara semua aktor dan pentingnya memperbaiki penegak hukum pada tingkat nasional.<sup>14</sup>

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengeksploitasian anak yang dilakukan oleh orang tua khusus nya dalam permasalahan pornografi memiliki beberapa faktor pendorong, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Penulisan judul skripsi **“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menyuruh Anak kandungnya Melakukan Perbuatan Pornografi”** didasarkan pada beberapa alasan di atas untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja batasan-batasan orang tua terhadap anaknya terkait dengan pornografi dilihat dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pornografi ?

---

<sup>14</sup> Odi Shalahuddin, 2012, *Protokol KHA Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak*, <https://odishalahuddin.wordpress.com/2012/01/31/protokol-kha-tentang-penjualan-anak-prostitusi-anak-dan-pornografi-anak/2018/03/23>.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua tersebut berdasarkan Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Perlindungan Anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat dalam beberapa hal yaitu:

1. Menjelaskan dan menerangkan batas-batas suatu tindakan eksploitasi orang tua terhadap anaknya dalam pornografi
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana didalam kasus pengeksploitasi seksual terhadap anak dalam konteks pornografi, menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/ Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) agar nantinya dapat memberikan rasa keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang diberikan oleh penulis melalui penulisan skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

Meberikan upaya preventif untuk pengeksploitasian seksual yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks pornografi.

2. Manfaat Praktis :

Mangajak masyarakat untuk ikut serta peduli terhadap masa depan anak-anak dan berhenti melakukan tindakan pengeksploitasian seksual terhadap anak dalam konteks pornografi.

#### **E. Ruang Lingkup pembahasan**

Ruang lingkup pada penulisan ini ialah permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum khususnya terhadap anak korban dari eksploitasi seksual pornografi yang di lakukan oleh orang tuanya sendiri serta pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.



## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Inti dari arti teori penegakan hukum (*Law Enforcement*) secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, bahwa masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan unsur kesalahan. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar hukum pidana, yaitu.<sup>16</sup>

### **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak<sup>17</sup>

Terdapat dua pandangan tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan dualistis dan pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-13, hlm.5.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 14-15.

<sup>17</sup> Saefudin, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.76.

baik, unsur perbuatan yang disebut unsur objektif, dan unsur pembuat, yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, digabungkan unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pelakunya dapat dipidana.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum berdasarkan perpustakaan. Metode hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan :

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

---

<sup>18</sup> Muladi dan Dwidja Prayitno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 63.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajawaliPers, Jakarta, hlm. 15.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan penelaahan semua undang-undang dan juga regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>20</sup>

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan dan juga doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memelajarinya tersebut, peneliti akan menemukan ide yang menghasilkan pengertian, konsep, dan asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penulisan karya tulis ini berasal dari data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang berkaitan yaitu:
1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  3. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>21</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku- buku hukum, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, koran, majalah dan bahan sumber hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah eksploitasi anak mengenai pornografi yang berguna untuk lebih menjelaskan bahan-bahan hukum primer.
  - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.<sup>22</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan ( *Library Research* ). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14-15

melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang ditelit berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.<sup>24</sup>

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik yang di gunakan penulis dalam menarik kesimpulan adalah teknik penarikan kesimpulan secara induksi metode berfikir induksi dimana cara berpikir dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Untuk itu, penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas

---

<sup>23</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, hlm. 35.

<sup>24</sup> Mickael Tambunan, 2008, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu ATM*, Skripsi Fakultas Hukum UNSRI Palembang, hlm. 14.

dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>DirgahayaPutra, 2015, <https://dirgaharyaputra.wordpress.com/2015/03/08/induksi-dan-deduksi/>  
2018/03/06

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abintoro Prakoso, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, Malang: Laksbang.
- Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Surabaya: PMN.
- Abu Ahmadi, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bnadung: Refika Aditama.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- A.Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press.
- Andi Hamza, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke4, Jakarta: P.T.Rienka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Jakarta:P.T.Rineka Cipta.
- Rasyid Ariman.Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Daliyo,J.B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Prenhallindo.
- Neng Djubaedah, 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ECPAT, 2006, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual*, Medan: Restu Printing.

- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Wadong Maulana, 2000, *Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Hursersh Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Mickael Tambunan, 2008, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu ATM*, Skripsi Fakultas Hukum UNSRI Palembang.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_ dan Barada Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_ dan Dwidja Prayitno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta: Kencana.



Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

M. Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT. Alumni.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta :PT.Raja Grafindo Persadaz.

\_\_\_\_\_, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Buka Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, Santos Topo, 2001, *Kriminologi*, Jakarta:Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana Seri 1*, Jakarta: Ghalia Inonesia.

Prasetyo Teguh, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta: Rajawali Pers.

Saefudin, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.

Sudarsono, 1991, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT GrafindoPersada, Cetakan ke-13.

\_\_\_\_\_, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajawaliPers.

\_\_\_\_\_ dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Cetakan ke2, Jakarta: P.T.Raja Grafindo.

### **Sumber Internet :**

<http://www.dictio.id//3491/apakah-yang-dimaksud-pornografi-dan-pornoaksi-di-dalam-hukum/2018/03/02>

<https://satunothingimplosible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska/2018/03/02>

<https://www.viva.co.id/indepth/fokus/9947/-mengungkap-jaringan-video-syur-anak-anak/2018/03/02>

<https://dirgaharyaputra.wordpress.com/2015/03/08/induksi-dan-deduksi/2018/03/06>

<http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersial anak.html/2018/05/16.

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/05/25/pembuat-video-asusila-anak-dijerat-20-tahun-penjara11/08/2018>.

### **Undang-undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.